KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id_ Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

NOTULEN RAPAT
FASILITASI HARMONISASI RANPERDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kemenkum Kep. Bangka Belitung
Peserta : Terlampir
Kegiatan : Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

I. Jalannya kegiatan :

1. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, Johan Manurung membuka dan memimpin rapat pengharmonisasian terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Bangka Tengah yaitu tentang: 1.Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 3. Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Dalam pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah atas upaya strategis dan sinergis yang telah dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Beliau menyampaikan bahwa Kantor Wilayah siap dalam berkolaborasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pembentukan produk hukum di daerah.
3. Pemerintah Daerah Kab. Bangka Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Dan Kesra, Anas Ma'ruf. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah atas kolaborasi dan kerja sama yang sinergi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya proses pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Rapat pagi hari ini juga dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah pemrakarsa yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah.

4. Berkaitan Raperkada tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada tahun 2025 sudah pernah diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, dan untuk pembahasan kali ini sudah memuat saran perubahan yang disampaikan pada rapat sebelumnya. Berkaitan dengan materi substansi Raperkada ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkaitan dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dengan Lampiran II Undang-Undang 12/2011 jo. UU 13/2022, dan telah mencapai kesepakatan bersama.
5. Berkaitan Raperkada tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara materi substansi dan teknik penyusunan sudah mencapai kesepakatan bersama dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
6. Berkaitan dengan Raperkada tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, disampaikan oleh pemrakarsa bahwa urgensi pembentukan Raperkada ini adalah kebutuhan daerah dalam rangka sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, kemudian sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang merekomendasikan untuk dilakukan pembentukan raperkada ini.
7. Secara materi substansi seluruh isi raperkada ini menyadur isi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian terdapat penyesuaian dan perubahan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, 3 (tiga) Ranperkada yang dilakukan pengharmonisasian telah mencapai kesepakatan bersama dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Untuk selanjutnya Kantor Wilayah akan menyampaikan surat selesai pengharmonisasian.
9. Rapat diakhiri dan ditutup pada Pukul 11.00 WIB.

II. Kesimpulan

Kantor Wilayah akan menyampaikan surat hasil harmonisasi beserta output kegiatan harmonisasi.

Notulen	Sekretaris Tim Kerja
Anita Azzahra, S.H.	Siti Latifah, S.H.,M.H.
NIP 199011112012122001	NIP. 199104292012122001

DOKUMENTASI

Harmonisasi 3 (tiga) Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah
Selasa, 12 Mei 2026



